



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SUMBAWA

Menimbang : a. bahwa *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa ditetapkan untuk dapat memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sumbawa agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan serta sinergisitas program reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017-2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *grand design* reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan berikutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang, mengubah, memperbaiki dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (professional, bersih, efisien, efektif dan produktif).

BAB II ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2022;
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

1.4 k

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2022 memuat tentang rencana program/kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
- (2) Rencana program/kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 3 Juli 2017

✓ BUPATI SUMBAWA, ✓


M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR 28

LAMPIRAN

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 28 TAHUN 2017**

TENTANG

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2017-2022**